

Jika menyewa tanah atau bangunan:

- Perjanjian sewa menyewa tanah atau bangunan berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri dan minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan
- Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan bahwa pemilik tanah atau bangunan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]